



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Retribusi Daerah perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 2918);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4851);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 663, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4593);
22. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 359/MenKes/SK/IV/2002 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Laboratorium Kesehatan;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 364/MenKes/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/MenKes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal;

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Hasil Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5161);
28. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
30. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
31. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 9/PER/M.KOMINFO/03/2009, 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
32. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/MenKes/PBII/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di RSUD, Balai Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Daerah;
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/MenKes/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
34. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
35. Kepmenhub Nomor : KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan

- Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor , Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri, dan Bak Muatan serta Kompenen-kompenennya;
36. Kepmenhub No. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
 37. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Perkala Kendaraan Bermotor;
 38. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
 39. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 316/MenKes/SK/V/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program JAMKESMAS;
 40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur;
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama;
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2001 Nomor 3/C);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kab. Blitar Tahun 2008 Nomor 3/D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BLITAR
dan
BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar.
5. Dinas Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokoknya membidangi retribusi daerah.
6. Kepala Dinas Daerah adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokoknya membidangi retribusi daerah.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Blitar.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya, meliputi semua pelayanan kesehatan paripurna yang diberikan kepada seseorang atau Badan dalam bentuk pelayanan rawat jalan, rawat darurat, rawat inap, pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan, rehabilitasi medik, pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan dan pelayanan kesehatan lainnya;

12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensinya dan kewenangan yang dapat berupa pelayanan promotif, preventif, diagnostik, konsultatif, kuratif atau rehabilitatif tanpa menginap.
13. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensinya dan kewenangan yang dapat berupa pelayanan promotif, preventif, diagnostik, konsultatif, kuratif atau rehabilitatif dengan menempati tempat tidur di Puskesmas dengan Perawatan;
14. Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintahan Daerah adalah unit organisasi fungsional milik Pemerintah Daerah yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jaringannya yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar yang melaksanakan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu, meliputi Puskesmas dengan atau tanpa Perawatan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pondok Bersalin Desa (Polindes), dan Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes).
16. Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang memiliki kemampuan menyediakan ruang rawat inap, tempat tidur perawatan dan sarana pendukung lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan tingkat lanjutan dan gawat darurat;
17. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas yang berfungsi menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Puskesmas induk dalam ruang lingkup yang lebih kecil.
18. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar gedung.
19. Laboratorium Kesehatan Lingkungan adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam Bidang Laboratorium Kesehatan Lingkungan.
20. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
21. Angka Lempeng adalah pemeriksaan dengan menetapkan angka/jumlah mikroba (bakteri aerob mesofil) dalam air, makanan, minuman.
22. Angka kamir-Kapang adalah pemeriksaan dengan menetapkan angka kamir-Kapang (Jamur) dalam makanan dan minuman.
23. Usap Alat Makan adalah pemeriksaan dengan menetapkan angka/jumlah bakteri pada alat makan dan peralatan makan.

24. Usap Lantai adalah pemeriksaan dengan menetapkan angka/jumlah bakteri pada lantai.
25. Usap Dubur adalah pemeriksaan dengan menetapkan jenis bakteri patogen pada manusia dengan cara pengambilan sampel melalui dubur.
26. Laboratorium adalah laboratorium yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
27. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan atau kemanfaatan umum lainnya yang diselenggarakan oleh Puskesmas yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
28. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Esensial Dasar selanjutnya disingkat Poned adalah Puskesmas Perawatan yang dilengkapi dengan peralatan khusus untuk pelayanan persalinan risiko tinggi dan neonatal yang membutuhkan tindakan medik operatif maupun non operatif oleh tenaga medik dan bidan yang terlatih Poned atau dokter spesialis Kebidanan dan kandungan.
29. Tarif retribusi pelayanan kesehatan selanjutnya disebut tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyediaan pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang ada di Puskesmas dengan jaringannya yang dibebankan kepada pasien/masyarakat/penjamin dengan tetap mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan mutu layanan, daya beli masyarakat serta daya saing pelayanan sejenis.
30. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, sesuai kondisi puskesmas.
31. Pelayanan Medik adalah pelayanan oleh tenaga medis sesuai bidang keahliannya meliputi visite, konsultasi medik, tindakan medik operatif, tindakan medik non operatif, tindakan medik anestesi, tindakan medik psikiatrik, rehabilitasi medik maupun pelayanan penunjang medik.
32. Dokter spesialis tamu adalah dokter spesialis yang bukan merupakan tenaga tetap Puskesmas yang diberikan izin melakukan pelayanan medik tertentu (clinical privilege) sesuai dengan perjanjian kerjasama yang disepakati.
33. Dokter tamu adalah dokter umum dari Puskesmas lain atau dokter umum dari institusi kesehatan lainnya yang melakukan praktek medik dan merawat pasien di Puskesmas Perawatan sesuai Perjanjian Kerjasama yang disepakati.
34. Pemeriksaan kesehatan umum adalah pelayanan kesehatan oleh dokter atau dokter gigi meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik sampai terapi definitif

- (pemberian resep obat) tanpa tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik pasien rawat jalan atau pasien rawat darurat.
35. Pelayanan Penunjang medik adalah Pelayanan yang diberikan untuk menunjang diagnosa medis dan terapi meliputi pemeriksaan laboratorium klinik, radiologi, dan diagnostik elektromedik, pelayanan farmasi dan / atau pelayanan gizi.
 36. Pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat adalah pelayanan pemeriksaan laboratorium meliputi pemeriksaan kimia, bakteriologis, atau toksikologi terhadap spesimen air bersih, air badan air, air limbah, air minum, bahan dan/atau makanan / minuman olahan, udara ambien, atau spesimen yang berasal dari hasil usap alat atau bagian tubuh manusia sesuai peraturan perundangan dan standar yang ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan.
 37. Pelayanan Laboratorium Klinik adalah pelayanan pemeriksaan laboratorium berdasarkan kondisi klinis atau kelainan klinis (Patologi Klinik) untuk menegakkan diagnosa klinis seseorang pasien yang diduga (suspek) menderita penyakit atau kelainan (patologis).
 38. Pelayanan rehabilitasi medic adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional serta rehabilitasi lainnya.
 39. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
 40. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut.
 41. Tindakan medik operatif adalah medik pembedahan yang mampu dilaksanakan sesuai kompetensinya di Puskesmas oleh tenaga medik untuk keperluan diagnostik atau terapi dengan cara pembedahan/operasi yang dilakukan di kamar operasi / kamar tindakan dengan atau tanpa tindakan anestesi (pembiusan).
 42. Tindakan Medik non operatif adalah semua tindakan medik non operatif yang dilakukan oleh tenaga medis dengan atau tanpa pembiusan dalam rangka diagnosis, terapi, pencegahan, dan peningkatan kesehatan baik menggunakan atau tidak alat kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis atau didelegasikan (dilimpahkan) kepada tenaga keperawatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.

43. Tindakan medik pelimpahan adalah tindakan medik tertentu yang kewenangan melakukannya dilimpahkan pada tenaga keperawatan namun tanggungjawab tetap pada tenaga medik yang memberikan tugas limpah.
44. Tindakan medik psikiatrik adalah tindakan medik pada pasien yang mengalami gangguan kejiwaan (psikiatrik) dalam rangka penanganan kegawatan psikiatrik, konsultasi, diagnosa, pengobatan dan / atau perawatannya.
45. *Visite* adalah kunjungan dokter kepada penderita yang rawat inap dalam rangka diagnosa, observasi, dan/atau terapi.
46. Tindakan perawatan adalah tindakan yang dilakukan oleh perawat/bidan profesional baik tindakan mandiri dan atau tugas limpah atau kolaborasi dengan tim kesehatan lain untuk mencapai tujuan pemeliharaan, mempertahankan atau pengobatan pasien.
47. Pengujian kesehatan atau *general/medical check up* adalah paket pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan medik umum atau spesialis dan pemeriksaan penunjang medik guna mendapatkan surat keterangan medik atas status kesehatannya untuk berbagai keperluan.
48. *Pelayanan Visum et Repertum* adalah pelayanan pemeriksaan medik untuk mencari sebab kesakitan atau jejas yang dilaksanakan oleh tenaga medis sesuai bidang keahliannya yang hasilnya digunakan untuk keperluan medico legal atau penegakkan hukum.
49. Jasa Pelayanan kesehatan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien atau pengguna Puskesmas dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, *visite*, rehabilitasi medik, pemeriksaan penunjang medik, pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat dan/atau pelayanan lainnya. Pemanfaatan dan pembagian Jasa pelayanan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
50. Jasa Sarana adalah jasa yang diterima oleh Rumah Sakit dan Puskesmas atau Labkesda atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan alat, bahan habis pakai (BAHP) dasar, dan bahan lainnya yang dipergunakan langsung dalam rangka pelayanan kesehatan atau pelayan lainnya dan merupakan komponen tarif retribusi.
51. Bahan dan alat Habis Pakai (BAHP) adalah bahan, alat kesehatan, bahan kimia, obat tertentu yang memiliki sifat habis pakai yang digunakan secara langsung untuk pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya yang disediakan oleh RSU, Puskesmas, atau Labkesda sebagai komponen biaya operasional.
52. Tarif akomodasi atau tarif sewa kamar adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap meliputi linen, fasilitas kamar, peralatan medis tertentu dan pelayanan dasar dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi tidak termasuk makan/ diet disesuaikan dengan kelas perawatan di Puskesmas.

53. Biaya Makan adalah biaya makan bagi pasien yang disediakan oleh puskesmas.
54. Hari rawat inap adalah lamanya penderita dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan tanggal masuk dirawat mulai mulai jam 00.00 (jam nol nol) hingga tanggal keluar rumah sakit atau meninggal. Untuk hari rawat kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dihitung sama dengan 1(satu) hari rawat inap.
55. Pelayanan rujukan dengan mobil Puskesmas Keliling meliputi rujukan dengan mobil Puskesmas keliling dengan didampingi petugas kesehatan dan peralatan darurat.
56. Pelayanan transportasi Jenazah adalah pelayanan penghantaran jenazah yang meninggal di dalam Puskesmas dengan mobil khusus pengangkut jenazah;
57. Pelayanan Pembakaran Sampah Medis adalah pelayanan pemusnahan sampah hasil kegiatan medis Pihak Ketiga melalui pembakaran pada suhu yang terkendali menggunakan incinerator.
58. Pelayanan pasien privat adalah pelayanan pasien secara privat terdiri dari kelas I dan kelas utama / VIP dengan fasilitas dan sarana khusus sesuai kebutuhan pasien privat yang dirawat oleh tenaga medis spesialis yang dipilih oleh pasien dan / atau keluarganya
59. Pelayanan pasien umum adalah pelayanan kesehatan pada umumnya dengan fasilitas standar terdiri dari pasien kelas III dan kelas II, rawat jalan atau pasien gawat darurat tanpa dibedakan mutu pelayanannya.
60. Pelayanan pengujian kesehatan atau general / medical check up adalah pelayanan pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan medik umum atau spesialis dan pemeriksaan penunjang medik guna mendapatkan surat keterangan medik atas status kesehatannya untuk suatu keperluan.
61. Pelayanan Kunjungan Rumah (*home visit*) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk pemeriksaan kesehatan umum & konsultasi dirumah pasien.
62. Pelayanan Perawatan di Rumah (*home care*) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk pengobatan, observasi, tindakan medik terbatas, asuhan keperawatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dirumah penderita sesuai permintaan atau kebutuhan.
63. Pelayanan Tradisional Komplementer adalah pelayanan tradisional menggunakan ketrampilan dan / atau menggunakan ramuan yang secara komplementer dapat meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas.

64. Pelayanan Rekam Medik adalah pelayanan pengelolaan rekam medik pasien meliputi : pemberian nomer identitas pasien, pemberian koding penyakit, pengisian data demografi, pencarian kembali dokumen rekam medik pasien kunjungan ulang, penghantaran dokumen rekam medik antar unit pelayanan dan penyimpanan.
65. Pelayanan Administrasi Rawat Inap adalah pelayanan administrasi yang meliputi pelayanan rekam medik, surat keterangan rawat, surat keterangan kelahiran, pelayanan administrasi keuangan dan / atau pelayanan pengkabaran selama pasien rawat inap di puskesmas perawatan.
66. Unit Pelayanan Farmasi yang selanjutnya disebut UPF adalah unit layanan (depo) instalasi / unit farmasi di Puskesmas yang memberikan pelayanan obat, alat kesehatan dan / atau sediaan farmasi lainnya di luar komponen jasa sarana tarif retribusi.
67. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat **Program Jamkesmas** adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan dari APBN (Pemerintah).
68. Program Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat **Program Jamkesda** adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau penduduk di Kabupaten Blitar diluar yang sudah dijamin oleh Program Jamkesmas, yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan bantuan sosial dari APBD Pemerintah Daerah.
69. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang berdomisili (bertempat tinggal menetap) di Kabupaten Blitar yang dibuktikan dengan memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Susunan Keluarga (KSK) yang sah.
70. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
71. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
72. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
73. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang dapat menghasilkan asal timbulan sampah.
74. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

75. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
76. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, daur ulang, penggunaan ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
77. Tempat pemrosesan akhir sampah adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
78. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
79. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
80. Parkir umum adalah tempat untuk memarkir kendaraan dengan dipungut biaya.
81. Petugas Parkir adalah petugas yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang diparkir.
82. Rambu Parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat-tempat parkir yang telah ditunjuk.
83. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan, terdiri atas kendaraan bermotor atau tidak bermotor.
84. Sepeda motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
85. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan diatas rel.
86. Pengujian kendaraan bermotor, adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus dan kendaraan umum.
87. Penguji Kendaraan Bermotor, adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi teknis dibidang pengujian kendaraan bermotor yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang, untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.

88. Numpang uji, adalah permohonan untuk melakukan pengujian ke luar daerah lain.
89. Mobil penumpang, adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan begasi.
90. Kendaraan umum, adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
91. Kereta gandengan, adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
92. Kereta tempelan, adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
93. Mobil Bus, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan begasi.
94. Mobil barang, adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
95. Kendaraan khusus, adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
96. Tanda samping, adalah tanda bukti lulus uji berkala yang ditempatkan pada samping kanan, kiri badan kendaraan dan memuat sebagian data kendaraan yang tercantum dalam buku uji.
97. Kendaraan wajib uji, adalah mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan.
98. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala, adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus dan kendaraan umum.
99. Buku uji, adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
100. Tanda uji, adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat yang berisi data kode wilayah pengujian nomor uji kendaraan dan masa berlaku.

101. Jumlah berat yang diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
102. Bengkel umum kendaraan bermotor, adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
103. Pedagang adalah orang yang berjualan barang atau jasa di lingkungan pasar atau tempat-tempat lain yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dibenarkan sesuai dengan fungsi peruntukannya.
104. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan.
105. Pedagang Non PKL adalah pedagang yang berjualan di tempat-tempat yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat berjualan yang diijinkan di luar pasar.
106. Pasar Daerah yang selanjutnya disebut Pasar adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan yang dibuat, diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah pada lahan atau tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah Daerah.
107. Jenis Bangunan adalah klasifikasi pemakaian kios/bedak yang ada pada setiap kelas pasar yang dikualifikasikan ke Jenis Bangunan.
108. Tempat Strategis adalah letak kios/bedak yang ada di areal pasar yang lokasinya mudah dituju dan mobilitas pembeli serta pengunjung tinggi.
109. Mutu Bangunan adalah kondisi pasar yang berkaitan dengan persyaratan teknis bangunan.
110. Kios atau Bedak adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau tempat-tempat lain yang diizinkan yang dipisahkan antara satu tempat dengan tempat lain mulai dari lantai, dinding, langit-langit/plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
111. Los Permanen adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau tempat-tempat tertentu yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas antar ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.

112. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong disekitar tempat berjualan di pasar atau tempat-tempat tertentu yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan sebagai bagian dari pasar.
113. Pengujian Kendaraan Bermotor, adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan wajib uji, dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
114. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala, adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
115. Kendaraan wajib uji adalah mobil penumpang umum, mobil bus, kereta gandeng, kereta tempelan dan mobil barang.
116. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran, yang berisi cairan atau serbuk yang berbentuk air/gas yang meliputi tabung gas, Hidran, springkler, otomatis gas, mobil pompa dan motor pompa.
117. Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disebut APAR adalah Alat Pemadam api yang dapat dibawa atau diangkat serta mudah pemakaiannya bagi setiap orang, yang berisi cairan atau gas untuk memadamkan api pada awal mula kebakaran.
118. Tabung Gas adalah tabung yang berisi cairan atau serbuk kimia yang dipergunakan dengan cara disemprotkan ke sumber kebakaran dan memenuhi standar nasional.
119. Hidran adalah alat pompa air yang dipergunakan dengan cara menyedot sumber air dan disemprotkan ke sumber kebakaran dan memenuhi standar nasional.
120. Springkler adalah alat pendeteksi dan pencegah kebakaran secara dini berdasarkan deteksi asap atau api dalam bangunan atau gedung yang bekerja secara otomatis dengan menyembrotkan cairan yang berisi air dan memenuhi standar nasional.
121. Detektor adalah alat untuk mendeteksi pada mula kebakaran yang dapat membangkitkan alarm dalam suatu sistem.
122. Alarm Sistem adalah sistem atau rangkaian alarm kebakaran yang menggunakan detektor panas, detektor asap, detektor nyala api dan titik panggil secara manual serta perlengkapan lainnya yang dipasang pada sistem alarm kebakaran.

123. Otomatik Gas adalah alat pendeteksi dan pencegah kebakaran secara dini berdasarkan deteksi asap atau api dalam bangunan atau gedung yang bekerja secara otomatis dengan menyemprotkan gas dan memenuhi standar nasional.
124. Mobil Pompa adalah mobil pemadam kebakaran yang memuat tangki air dan dipergunakan untuk memadamkan api/bahaya kebakaran dengan cara disemprotkan langsung ke sumber kebakaran.
125. Motor Pompa adalah alat atau mesin pompa yang menggunakan motor sebagai pompa yang berfungsi untuk menyedot dan menyemprotkan air dan dipergunakan sebagai alat pemadam kebakaran.
126. Pengujian adalah serangkaian kegiatan penilaian alat pemadam kebakaran secara teknis yang mempunyai resiko bahaya dengan cara memberi beban uji atau dengan teknik pengujian lainnya sesuai dengan ketentuan teknis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
127. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Kabupaten yang dipasang pada alat-alat pemadam kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan atau layak pakai sesuai dengan fungsinya dan sesuai peraturan perundang-undangan.
128. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
129. Mendirikan Bangunan adalah :
 - a. Kegiatan untuk mendirikan, memperbaiki, memperluas atau mengubah sesuatu bangunan;
 - b. Melakukan pekerjaan tanah untuk keperluan bangunan.
130. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam air, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
131. Perlindungan Sumber Air adalah segenap upaya untuk melindungi sumber air dari bahaya pencemaran baik oleh bahan kimia, biologis, radio aktif dan bahan pencemar lainnya serta upaya-upaya agar air tetap tersedia dalam jumlah yang cukup secara berkesinambungan.
132. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

133. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
134. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
135. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
136. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
137. Obyek Retribusi adalah setiap jenis pelayanan jasa umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
138. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
139. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
140. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
141. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
142. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
143. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
144. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan perundang-undangan retribusi daerah.

145. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Blitar yang memuat ketentuan pidana.
146. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ;
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- j. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan
- k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Bagian Kedua
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Paragraf 1
Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pengaturan retribusi pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, keadilan (non diskriminatif), partisipatif, serta asas keamanan dan keselamatan pasien (*patient safety*) yang diselenggarakan secara efektif, efisien, transparan serta akuntabel.
- (2) Maksud pengaturan retribusi pelayanan kesehatan untuk menjamin mutu dan aksesibilitas, serta kelangsungan (sustainability) pelayanan kesehatan di Puskesmas, dengan jaringannya sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat, pemberi pelayanan (*provider*) dan pengelola Puskesmas dapat terlindungi dengan baik.
- (3) Tujuan pengaturan retribusi pelayanan kesehatan dalam Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. terwujudnya masyarakat Kabupaten Blitar yang sehat dan produktif;
 - b. terselenggaranya pelayanan kesehatan di Puskesmas yang bermutu sesuai standar yang ditetapkan;
 - c. tersedianya jenis jenis pelayanan kesehatan di Puskesmas sesuai dengan perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan dan bidang manajemen pelayanan kesehatan serta sesuai kebutuhan masyarakat;
 - d. meningkatnya kapasitas dan potensi Puskesmas secara berhasilguna dan berdayaguna sesuai perkembangan sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Blitar .
 - e. terlaksananya program dan kegiatan operasional Puskesmas sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kesehatan serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar ;
 - f. terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Paragraf 2
Kebijakan Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

- (1) Bagi masyarakat miskin yang dijamin dan/atau ditanggung Pemerintah dalam Program JAMKESMAS atau Pemerintah Daerah dalam Program JAMKESDA seluruh retribusi pelayanan kesehatan dibebankan pada anggaran pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Pelayanan kesehatan Rawat Jalan di Puskesmas bagi penduduk Kabupaten Blitar dijamin oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Kejadian Luar Biasa (**KLB**) penyakit menular dan/atau bencana alam yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat yang terkena dampak langsung dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan tertentu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (4) Penggantian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibebankan pada Keuangan Daerah sebagai subsidi bantuan sosial bidang kesehatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Dalam menjalankan fungsinya guna meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan di Puskesmas, masing-masing dapat mendatangkan dokter spesialis tamu, sesuai kebutuhan yang diatur dengan perjanjian kerjasama.
- (6) Pelayanan kesehatan dokter spesialis tamu yang dibiayai Program oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur diatur tersendiri dalam Perjanjian Kerjasama.

Paragraf 3
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi semua jenis dan klasifikasi pelayanan yang diselenggarakan oleh Puskesmas dengan jaringannya.
- (2) Adapun Jenis – jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

- a. Pelayanan Kesehatan;
 - b. Pelayanan Kesehatan lainnya, meliputi :
 - 1. Pelayanan Transportasi Pasien.
 - 2. Pelayanan Administrasi dan Rekam Medik
- (3) Pelayanan Pembakaran Sampah Medik (Incenerator).
- (4) Klasifikasi pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan :
Kelas Perawatan (Akomodasi) :
- 1. Kelas Umum.
 - 2. Kelas Khusus.
- (5) Jenis Jenis Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, meliputi :
- a. Pelayanan rawat jalan;
 - b. Pelayanan rawat darurat;
 - c. Pelayanan Rawat hap;
 - d. Pelayanan Medik;
 - e. Pelayanan Keperawatan;
 - f. Pelayanan kesehatan ibu, Anak, Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi;
 - g. Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut;
 - h. Terapi oksigen;
 - i. Pelayanan Pengujian Kesehatan (*General/Medical Check Up*);
 - j. Pelayanan Pemeriksaan Radiodiagnostik dan Diagnostik Elektromedik;
 - k. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Klinik;
 - l. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
 - m. Pelayanan Perawatan Jenazah dan Mediko Legal (*Visum Et Repertum*);
 - n. Pelayanan Famasi;
 - o. Pelayanan Gizi;
 - p. Pelayanan Perawatan Kesehatan. Masyarakat (*Public Health Nursing*), dan
 - q. Pelayanan Kesehatan Tradisional – Komplementer.
- (6) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah Pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan/atau pihak swasta.

Pasal 7

Subjek retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas atau memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan jaringannya.

Paragraf 4

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan :

- a. jenis, klasifikasi, frekuensi dan/atau lama hari rawat pelayanan kesehatan yang diterima oleh subyek retribusi;
- b. untuk pelayanan transportasi pasien (puskesmas keliling) atau pelayanan transportasi jenazah dihitung berdasarkan pemakaian kilometer.

Paragraf 5

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Prinsip penetapan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya di Puskesmas dengan jaringannya..
- (2) Sasaran penetapan besaran tarif pelayanan kesehatan ditujukan untuk menutup sebagian biaya atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan (Nir Laba) dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, dan daya saing pelayanan sejenis.
- (3) Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya terdiri atas komponen jasa sarana dan komponen jasa pelayanan.
- (4) Struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan, kemampuan masyarakat, aspek kepatutan, dan aspek keadilan.

Paragraf 6

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif retribusi sesuai jenis dan klasifikasinya ditetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini :

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DENGAN JARINGANNYA

No.	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Rawat Jalan	
	1. Pemeriksaan Kesehatan Umum Rawat Jalan	5.000,00
	2. Pemeriksaan Kesehatan Umum UGD	10.000,00
	3. Pemeriksaan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja	10.000,00
	4. Pelayanan Kartu Pasien Baru	5.000,00
2	Tindakan Medis Ringan	
	1. Tindakan Insisi	15.000,00
	2. Pengambilan Corpus Alienum pada mata	12.000,00
	3. Pengambilan Corpus Alienum pada THT	25.000,00
	4. Tindakan Tindik daun telinga per tindik	7.000,00
	5. Jahit luka (Per 2 Jahitan pertama) dan Rp 2.000,00 perjahitan berikutnya.	10.000,00
	a. Khitan / sirkumsisi	150.000,00
	b. Khitan dengan penyulit	200.000,00
	6. Pasang Spalk / Bidai (sesuai tingkat patah tulang)	
	a. Pendek < 15 cm	15.000,00
	b. Sedang 15 – 40 cm	25.000,00
	c. Panjang ≥ 40 cm	50.000,00
	7. Pemasangan Ransel Verband	25.000,00
	8. Perawatan Luka →	
	a. Ø ≤ 5 cm	10.000,00
	b. Ø > 5 cm	25.000,00
	9. Pemasangan IUD	25.000,00
	10. Pencabutan IUD	50.000,00
	11. Pencabutan IUD dengan penyulit	75.000,00
	12. Pemasangan Implant	65.000,00
	13. Pencabutan Implant	100.000,00
	14. Pencabutan Implant dengan penyulit	150.000,00
	15. Vasektomi	250.000,00
	16. Pemeriksaan Refraksi	10.000,00
	17. Tes Buta warna	5.000,00
	18. Epilasi pada trikiasis	50.000,00
	19. Funduscopi	10.000,00
	20. Tonometri	10.000,00
	21. Bebat Mata	5.000,00
	22. Insisi Hordeolum	50.000,00
	23. Pasang Infus	10.000,00
	24. Pemasangan Kateter	10.000,00
25. Pelepasan Kateter	10.000,00	
26. Pemakaian Oksigen per Strip (1 tabung 150 strip)	2.000,00	
27. Pemakaian Oksigen Elektrik per jam	10.000,00	
28. Debridement	20.000,00	
29. Injeksi non infuse (IV, IM, SC)	2.000,00	
30. Pemasangan NGT	15.000,00	
31. Lavement	20.000,00	
32. Pemakaian incubator per hari	50.000,00	

	33. ECG dengan pembacaan	50.000,00
	34. ECG tanpa Pembacaan	30.000,00
	35. Nebulyzer per pemakaian tanpa obat	20.000,00
	36. USG tanpa printer	40.000,00
	37. USG dengan printer	60.000,00
	38. Rontgen tanpa bacaan	50.000,00
	39. Rontgen dengan bacaan	70.000,00
	40. Foto terapi per hari	50.000,00
	41. Kumbah lambung per tindakan	25.000,00
	42. Pengambilan Serumen per Telinga	10.000,00
3	Tindakan Medis Sedang dan atau dengan Alat	
	1. Operasi Katarak	500.000,00
	2. Pengangkatan Pterigium	200.000,00
	3. Curretage Digital	150.000,00
	4. Curretage Manual	250.000,00
	5. Bedah minor (sesuai tingkat kesulitan)	
	a. Kecil \leq 3 cm	30.000,00
	b. Sedang $>$ 3 cm	50.000,00
	6. Vakum Ekstraksi	500.000,00
	7. Reposisi Dislokasi	50.000,00
4	Tindakan Pelayanan Kesehatan Gigi	
	1. Pembersihan karang gigi per kuadran	25.000,00
	2. Pencabutan gigi sulung tiap gigi	5.000,00
	3. Pencabutan gigi tetap tiap gigi	20.000,00
	4. Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	30.000,00
	5. Pengobatan urat syaraf tiap gigi per kunjungan	10.000,00
	6. Pembukaan abses dengan insisi intra oral	15.000,00
	7. Pembukaan abses dengan insisi extra oral	25.000,00
	8. Pengobatan (Tumpatan) Amalgam tiap gigi	15.000,00
	9. Pengobatan (Tumpatan) ART	15.000,00
	10. Pengobatan (Tumpatan) Silikat	15.000,00
	11. Operasi kecil lainnya	25.000,00
5	Pelayanan Rawat Inap	
	1. Pelayanan Administrasi Rawat Inap	15.000,00
	2. Rawat Inap tanpa makan per hari	20.000,00
	3. Rawat Inap dengan makan per hari	50.000,00
	4. Rawat inap khusus tanpa makan per hari	50.000,00
	5. Rawat inap khusus dengan makan per hari	80.000,00
	6. Pemakaian kamar bersalin	20.000,00
	7. Pertolongan persalinan dengan penyulit	Mengikuti ketentuan tarif jampersal
	8. Pertolongan persalinan tanpa penyulit	Mengikuti ketentuan tarif jampersal
	9. Tindakan KBI / Kompresi Bimanual Internal	150.000,00
	10. Tindakan pra rujukan di kamar bersalin oleh Bidan	65.000,00
	11. Perawatan bayi per hari	25.000,00
	12. Visite Dokter umum per hari	25.000,00
	13. Visite Dokter Spesialis	35.000,00
6	Ke gawat Daruratan	
	1. RJP/BLS/BCLS	50.000,00

7	Pengujian Kesehatan	
	1. Pelajar	5.000,00
	2. Tenaga kerja/Umum	10.000,00
	3. Calon Pengantin Pria / Wanita (masing-masing)	25.000,00
	4. Calon jamaah Haji Tahap I Tahap II dengan penulisan buku haji	10.000,00 20.000,00
8	Pe meriksaan Pelayanan Kesehatan di Unit Laboratorium	
	A. Hematologi dan atau Kimia Klinik	
	1. Haemoglobin	5.000,00
	2. Laju Endap Darah	5.000,00
	3. Darah lengkap	25.000,00
	4. Trombosit	10.000,00
	5. Hematokrit	5.000,00
	6. Leukosit	5.000,00
	B. Urine	
	1. Urine Lengkap	20.000,00
	2. Urine Reduksi	10.000,00
	3. Urine Albumin	10.000,00
	4. Bilirubin Total	20.000,00
	C. Imunologi Dan Serologi	
	1. Golongan Darah	10.000,00
	2. Tes kehamilan	15.000,00
	3. Tes Widal	25.000,00
	4. HIV Rapid Tes	Gratis
	D. Kimia klinik	
	1. Gula darah	15.000,00
	2. Asam Urat	15.000,00
	3. SGOT	25.000,00
	4. SGPT	25.000,00
	5. Ureum	20.000,00
	6. Creatinin	20.000,00
	7. HDL	15.000,00
	8. LDL	15.000,00
	9. Trigliserit	25.000,00
	10. Kolesterol	25.000,00
	E. Parasitologi dan Bakteriologi Kinik	
	1. Faeces rutin	20.000,00
	2. Malaria	Gratis
	3. Filaria	Gratis
4. BTA	Gratis	
5. Kusta	Gratis	
6. Pap Smear (tidak termasuk ongkos kirim dan pemeriksaan PA)	15.000,00	
9	Pe meriksaan Sampel Lingkungan : Air, Makanan dan Minuman.	
	A. Pemeriksaan Bakteriologis	
	1. Air badan air, air baku, air minum, air tambak, air untuk	50.000,00
	2. Air limbah industri dan rumah sakit, air limbah rumah	50.000,00
	3. Air minum /PDAM, air kolam renang, air bersih	50.000,00
4. Makanan / Minuman, Swab alat makan	165.000,00	

	5. Daging, telur, susu	165.000,00
	B. Pemeriksaan Kimia	
	1. Air badan air, air baku, air minum, air tambak	215.000,00
	2. Air limbah industri dan rumah sakit, air limbah Rumah tangga	250.000,00
	3. Air minum / PDAM	125.000,00
	4. Air kolam renang	125.000,00
	5. Air bersih, kimia terbatas	125.000,00
	6. Pestisida cair	150.000,00
	7. Pestisida padat	150.000,00
	8. Tanah pertanian / pengairan	150.000,00
10	Visum Et Repertum	
	A. Hidup	25.000,00
	B. Pemeriksaan Luar Jenazah	25.000,00
11	Transportasi Pasien dengan Mobil Puskesmas Keliling	
	a. Keluar Garasi Rujukan (selanjutnya setiap kelebihan 1 km (2 km pp) dihitung setara 1 liter BBM.	50.000,00
	b. Perawat pendamping (Crew)	
	1. Dalam wilayah	50.000,00
	2. Luar wilayah	100.000,00
12	Pelayanan Transportasi Jenazah Keluar Garasi (selanjutnya setiap kelebihan 1 km (2 km pp) dihitung setara 1 liter BBM.	50.000,00
13	Pelayanan Lain-Lain	
	a. Fisioterapi	10.000,00
	b. Akupuntur	25.000,00
	c. Pembakaran Sampah Medis (per kilogram)	20.000,00
14	Pelayanan Medico Legal	
	a. Pelayanan keterangan kematian dengan pemeriksaan luar jenazah.	25.000,00
	b. Pelayanan klaim asuransi.	20.000,00
	c. Pelayanan resume medis.	15.000,00
	d. Pelayanan salinan dokumen rekam medis.	10.000,00
15	Pelayanan Obat	
	a. Obat paket I (maksimal 4 jenis untuk 3 hari), tanpa antibiotic, tanpa antifungi, tanpa antiviral	4.000,00
	b. Obat paket II (maksimal 4 jenis untuk 3 hari) Antibiotik, antiviral, antifungi, obat tetes, salep, bedak	6.000,00
	c. Obat paket III dalam bentuk Puyer	7.000,00
	d. ATS/ SABU	75.000,00

PELAYANAN KESEHATAN DIPUSKESMAS

Paragraf 1

Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Darurat

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan kesehatan umum, rawat jalan, tindakan medik, dan rawat darurat dikenakan tarif retribusi yang diwujudkan dalam bentuk karcis harian atau bukti pembayaran pelayanan yang berlaku hari itu.
- (2) Standar pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh dokter umum. Dalam hal keterbatasan tenaga, dapat dilimpahkan kepada tenaga keperawatan dan tanggungjawab ada pada dokter umum yang ada di Puskesmas.
- (3) Tarif retribusi layanan kegawatdaruratan dibedakan dengan tarif retribusi pelayanan non kegawatdaruratan dengan pertimbangan tingkat kesulitan, kompleksitas kondisi pasien, variabilitas resiko pada pasien, penyediaan peralatan emergensi, dan tenaga kesehatan serta layanan penyelamatan jiwa pasien. Tambahan tarif retribusi layanan kegawatdaruratan sebesar 50 %.
- (4) Pasien yang membutuhkan observasi di UGD maksimal 6 Jam. Dalam hal lebih dari 6 jam observasi dilakukan di ruang rawat inap atau di rujuk.
- (5) Setiap pasien baru dikenakan retribusi pelayanan administrasi rekam medik dan kartu pasien (berlaku seumur hidup/*single numbering identity*).
- (6) Setiap pasien rawat jalan, atau rawat darurat, yang membutuhkan observasi, konsultasi, pemeriksaan laboratorium klinik, radiodiagnostik, diagnostik elektromedik, dan/atau rehabilitasi medik dikenakan tarif retribusi sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang diterimanya.

Paragraf 2

Pelayanan Rawat Inap

Pasal 12

- (1) Setiap pasien yang memerlukan rawat inap dikenakan tarif retribusi akomodasi sesuai kelas perawatan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3)
- (2) Klasifikasi pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak membedakan mutu pelayanan. Perbedaan besaran tarif retribusi karena perbedaan sarana yang lebih bersifat khusus sesuai permintaan dan/atau kebutuhan pasien.
- (3) Tarif retribusi akomodasi dihitung harian tidak termasuk makan pasien.

- (4) Pasien rawat inap yang dirawat kurang dari 24 jam (dua puluh empat) karena berbagai sebab, dikenakan tarif akomodasi 1(satu) hari sesuai kelasnya.
- (5) Bayi yang dirawat gabung dengan ibunya dikenakan tarif maksimal **50%**(lima puluh perseratus) sesuai kelas yang ditempati ibunya. Bayi dengan kelainan atau sakit dirawat tersendiri dikenakan tariff penuh (*single tariff*).
- (6) Tarif visite pasien rawat inap berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Besaran Tarif visite dibedakan sesuai dokter yang merawat, meliputi dokter umum dan dokter spesialis.
 - b. Dalam hal pasien dirawat lebih dari satu dokter, maka visite dokter yang merawat sesuai kunjungan masing-masing.

Pasal 13

- (1) Pasien miskin yang dijamin Program JAMKESMAS atau JAMKESDA atau Penduduk tertentu yang dijamin Pemerintah Daerah, ditempatkan dikelas umum.
- (2) Dalam hal kelas umum penuh, maka pasien kategori sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk sementara ditempatkan di Kelas khusus sampai tempat tidur kelas umum tersedia dan harus segera dipindahkan.
- (3) Pasien tahanan kepolisian atau kejaksaan yang rawat inap ditempatkan di kelas umum. Keamanan dan pembiayaan dijamin oleh pihak kepolisian atau kejaksaan.
- (4) Setiap pasien rawat inap dikenakan tarif administrasi rawat inap dipungut sekali selama di rawat
- (5) Pasien terlantar, gelandangan dan pengemis ditanggung oleh Negara melalui program Jamkesmas atas rekomendasi Dinas Sosial

Paragraf 3

Pelayanan Medik

Pasal 14

- (1) Pelayanan medik meliputi visite, konsultasi medik, tindakan medik operatif, tindakan medik non operatif, tindakan medik psiikiatrik, rehabilitasi medik dan atau penunjang medik.
- (2) Berdasarkan kriteria durasi waktu pelayanan, kompleksitas, risiko, profesionalitas, dan/atau penggunaan alat kedokteran canggih tindakan medik operatif maupun non operatif diklasifikasikan dalam tindakan medik kecil dan sedang.

- (3) Tindakan medik operatif di Puskesmas diklasifikasikan dalam tindakan medik operatif kecil, dan tindakan medik operatif sedang sesuai dengan sarana, fasilitas dan tenaga medis operatormya.
- (4) Pelayanan medik gigi dan mulut meliputi pemeriksaan/tindakan medik gigi dasar, konsultasi kesehatan gigi dan mulut serta konservasi gigi. Setiap pelayanan medik gigi dan mulut dikenakan retribusi sesuai jenis pelayanannya.
- (5) Tindakan medik yang membutuhkan alat kesehatan habis pakai diluar komponen tarif dikenakan tarif tersendiri sesuai dengan jenis dan jumlah alat kesehatan habis pakai yang dibutuhkan.

Pasal 15

- (1) Pelayanan pertolongan persalinan diklasifikasikan berdasarkan persalinan normal dan persalinan dengan penyulit disertai tindakan medik serta kategori tenaga kesehatan yang menolong (bidan, dokter, dokter spesialis).
- (2) Tarif retribusi pelayanan persalinan tidak/belum termasuk akomodasi rawat bersalin, tindakan keperawatan, maupun pemeriksaan penunjang medik yang diperhitungkan tersendiri sesuai jenis pelayanan yang diterima.
- (3) Besaran tarif retribusi persalinan yang dijamin oleh Pemerintah melalui Program Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) sesuai besaran tarif yang berlaku dalam program tersebut.
- (4) Perawatan bayi baru lahir dengan kelainan atau penyakit tertentu dirawat tersendiri dan dipungut retribusi penuh sesuai dengan jenis pelayanan yang diterimanya.
- (5) Pelayanan tindakan medik Keluarga Berencana (KB) tidak/belum termasuk bahan atau alat kontrasepsi yang diperhitungkan tersendiri sesuai jenis Keluarga Berencananya.
- (6) Dalam hal bahan atau alat kontrasepsi sebagaimana dimaksud ayat (5) dijamin oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, maka hanya dikenakan tarif retribusi pelayanan Keluarga Berencana.
- (7) Besaran tarif retribusi pelayanan keluarga berencana diklasifikasikan dengan pelayanan KB dengan penyulit dan pelayanan KB tanpa penyulit.
- (8) Tindakan medik yang merupakan satu rangkaian pelayanan yang tidak dapat dipisahkan, maka tidak boleh dikenakan retribusi secara terpisah.

Paragraf 4
Pelayanan Keperawatan

Pasal 16

- (1) Pelayanan keperawatan dilaksanakan oleh tenaga perawat dan tenaga bidan.
- (2) Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi tindakan keperawatan mandiri, tindakan keperawatan tugas limpah dan/atau tindakan kolaborasi sebagai tim kesehatan.

Paragraf 5
Pelayanan Visum et Repertum dan Medico Legal

Pasal 17

- (1) Pelayanan visum et repertum (VeR) di Puskesmas hanya bagi korban hidup.
- (2) Pelayanan medico legal, meliputi :
 - a. Pelayanan keterangan kematian dengan pemeriksaan luar jenazah;
 - b. Pelayanan klaim asuransi;
 - c. Pelayanan resume medis;
 - d. Pelayanan salinan dokumen rekam medis;
 - e. Pelayanan Surat Keterangan Sehat untuk berbagai keperluan.

Paragraf 6
Pelayanan Pengujian Kesehatan (*General/Medical Check Up*)

Pasal 18

- (1) Pelayanan pemeriksaan/pengujian kesehatan meliputi :
 - a. Pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji;
 - b. Pemeriksaan kesehatan pasangan calon pengantin;
 - c. Pemeriksaan kesehatan calon tenaga kerja;
 - d. Pemeriksaan kesehatan untuk asuransi;
 - e. Pemeriksaan kesehatan untuk keperluan sekolah.
- (2) Setiap pelayanan pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipungut retribusi, belum termasuk retribusi pemeriksaan penunjang medik yang diperhitungkan tersendiri sesuai jenis pemeriksaan penunjang medik yang dibutuhkan.
- (3) Pelayanan calon jamaah haji meliputi pemeriksaan kesehatan tahap pendaftaran (tahap I) dan pemeriksaan kesehatan sebelum pemberangkatan

- (tahap II) . Dalam hal tarif pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji ini tidak termasuk pemeriksaan penunjang.
- (4) Pelayanan pemeriksaan kesehatan calon pengantin sudah termasuk pemberian tetanus toksoid yang dijamin vaksinnya oleh Pemerintah
 - (5) Pemeriksaan kesehatan untuk calon tenaga kerja sesuai standar kebutuhan jenis pekerjaannya serta pemeriksaan penunjang diagnostik yang dibutuhkan.

Paragraf 7

Terapi Oksigen

Pasal 19

- (1) Pelayanan terapi oksigen meliputi pemakaian set oksigen dan pemakaian oksigennya (gas O₂) yang dihitung tersendiri persatuan volume (liter). Pemakaian Oksien Elektrik dihitung per jam pemakaian.
- (2) Pelayanan pemakaian nebulizer untuk melancarkan jalan nafas, dihitung setiap kali pemakaian tidak termasuk obat-obatan yang dibutuhkan sesuai indikasi medis.

Paragraf 8

Pelayanan Farmasi Dan Gizi

Pasal 20

- (1) Pelayanan farmasi merupakan bagian proses pengobatan yang menjadi tanggung jawab Puskesmas untuk penyediaan obat dan sediaan farmasi lain sesuai kebutuhan serta melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaannya.
- (2) Pelayanan farmasi di Puskesmas, meliputi :
 - a. Pelayanan konsultasi/informasi obat;
 - b. Pelayanan resep obat jadi dan obat racikan (puyer).
- (3) Pelayanan farmasi di Puskesmas diatur ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan obat rawat jalan dan rawat inap dijamin oleh Pemerintah Daerah untuk pemberian pengobatan sesuai indikasi medis;
 - b. Bagi pasien diluar penduduk dikenakan tarif obat dalam bentuk paket yang telah ditetapkan.
- (4) Pelayanan gizi, meliputi penyediaan makanan pasien dan konsultasi gizi.

Paragraf 9

Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 21

- (1) Pelayanan Perawatan Kesehatan Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk kunjungan rumah (*home visit*) dan perawatan di rumah (*home care*) atau kunjungan perusahaan untuk kesehatan kerja karyawannya.
- (2) Retribusi kunjungan rumah (*home visit*) tidak/belum termasuk tindakan medik, atau tindakan keperawatan yang diperlukan untuk rawat dirumah (*home care*) yang dikenakan sesuai dengan jenis tindakan medik atau tindakan keperawatan yang diterimanya.

Paragraf 10

Pelayanan Kesehatan Tradisional – Komplementer

Pasal 22

- (1) Puskesmas dapat mengembangkan pelayanan kesehatan tradisional komplementer sesuai ketersediaan tenaga kesehatan, peralatan, dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Bentuk pelayanan kesehatan tradisional komplementer meliputi pelayanan akupunktur, akupresure, laser pungtur, obat tradisional Indonesia dan sejenisnya.
- (3) Setiap pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan tarif retribusi.

Paragraf 11

Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Klinik dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Pasal 23

- (1) Pelayanan pemeriksaan laboratorium Klinik di Puskesmas, meliputi Pemeriksaan :
 - a. Urine;
 - b. Hematologi;
 - c. Immunologi dan Serologi;
 - d. Kimia Klinik;
 - e. Parasitologi dan Bakteriologi Klinik
- (2) Pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat di Puskesmas meliputi
 - a. Pemeriksaan kimia dan bakteriologi dari sampel air bersih, air limbah, air badan air, dan/atau air minum (air minum isi ulang atau air minum kemasan);
 - b. Pemeriksaan kimia dan bakteriologi bahan makanan, makanan olahan dan makanan siap saji;

- c. Pemeriksaan bakteriologis hasil usap alat atau bagian dari tubuh manusia;
 - d. Pengambilan sampel ke lapangan;
 - e. Pelayanan konsultasi sanitasi lingkungan dan sanitasi makanan.
- (3) Setiap pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dikenakan tarif retribusi per parameter pemeriksaan.

Paragraf 12

Pelayanan Pemeriksaan Radiodiagnostik dan Diagnostik Elektromedik

Pasal 24

- (1) Pelayanan radiodiagnostik di Puskesmas adalah pelayanan Radiodiagnostik tanpa kontras.
- (2) Pelayanan diagnostik elektromedik, meliputi pemeriksaan diagnostik dengan peralatan :
 - a. EKG (Elektro Kardio Grafi);
 - b. USG (Ultra Sono Grafi).
- (3) Jenis pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik dan diagnostik elektromedik sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan ketersediaan peralatan penunjang medik, tenaga ahli yang kompeten.

Paragraf 13

Pelayanan Transportasi Pasien

Pasal 25

- (1) Pelayanan transportasi pasien di Puskesmas dilakukan dengan mobil Puskesmas keliling.
- (2) Jenis pelayanan transportasi pasien meliputi transport tanpa crew pendamping dan pelayanan transportasi rujukan dengan crew tenaga kesehatan.
- (3) Pelayanan transportasi Puskesmas keliling dihitung tarif awal keluar garasi dan selebihnya setiap kelebihan 1 km (2 km pp) dihitung setara 1 liter BBM.

Paragraf 14

Pelayanan Administrasi, Pelayanan Rekam Medik dan Pelayanan Kesehatan Lainnya

Pasal 26

- (1) Pelayanan rekam medik meliputi pelayanan rekam medik rawat jalan, rekam medik rawat darurat dan rekam medik rawat inap berlaku ketentuan satu pasien

- satu nomor rekam medik (*single numbering identity*), dan dikenakan biaya administrasi.
- (2) Pelayanan administrasi rawat inap sudah termasuk pelayanan rekam medik, surat keterangan medik, administrasi keuangan (*billing*) dikenakan retribusi sekali selama dirawat.
 - (3) Dalam melaksanakan fungsinya Puskesmas dapat mengoptimalkan sarana-prasarana dan peralatan yang dimiliki untuk memberikan pelayanan pembakaran sampah medik.

Paragraf 15

Pelayanan Kesehatan Pihak Ketiga

Pasal 27

- (1) Pelayanan kesehatan penjaminan pihak ketiga berbentuk Badan, harus diatur dalam perjanjian kerjasama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.
- (2) Pasien penjamian meliputi
 - a. Pelayanan Pasien Program Jamkesmas dan Jamkesda
 - b. Pelayanan pasien ASKES PNS;
 - c. Pelayanan pasien ASKES Swasta;
 - d. Pelayanan pasien JAMSOSTEK;
 - e. Pelayanan pasien JASA RAHARJA;
 - f. Pelayanan pasien perusahaan perseroan lainnya.
- (3) Pelayanan pasien Program Jamkesmas dan/atau Jamkesda di Kelas Umum. Dalam hal kapasitas rawat inap Kelas Umum penuh, maka pasien Jamkesmas dan/atau Jamkesda ditempatkan sementara di Kelas Khusus sampai tempat tidur Kelas Umum tersedia.
- (4) Pasien penjamian diluar Jamkesmas dan/atau Jamkesda yang menghendaki kenaikan kelas pelayanan diluar yang sudah diatur dalam perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pasien yang bersangkutan wajib membayar selisih tarif retribusi (*cost sharing*) yang sudah ditetapkan.

Paragraf 16

Pengelolaan Keuangan

Pasal 28

- (1) Seluruh penerimaan retribusi di Puskesmas dengan jaringannya wajib disetor bruto ke Kas Umum Daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

- (2) Pendapatan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan seluruhnya untuk membiayai belanja operasional dan pemeliharaan agar menjamin upaya peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang bermutu maupun kelangsungan (sustainabilitas) penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas.
- (3) Pemanfaatan seluruh pendapatan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) menggunakan mekanisme APBD setelah ditetapkan dalam DPA Dinas Kesehatan.
- (4) Pemanfaatan serta pembagian jasa pelayanan dan jasa sarana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Kepala Puskesmas wajib melakukan pencatatan, pembukuan, dan pelaporan pendapatan dari retribusi pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya secara baik, tertib, dan benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Pedoman teknis pengelolaan keuangan dari retribusi pelayanan kesehatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 17

Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 29

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. indeks harga dan perkembangan perekonomian;
 - b. penambahan jenis-jenis pelayanan kesehatan yang mampu diselenggarakan Puskesmas, dan Labkesda.
- (3) Penambahan jenis jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b disesuaikan dengan mempertimbangkan :
 - a. ketersediaan tenaga kesehatan terutama tenaga medis spesialis, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya;
 - b. kewenangan dan kompetensi untuk melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. kelengkapan sarana, fasilitas dan peralatan medik sesuai standar yang ditetapkan dan kemampuan pembiayaan daerah;

- d.adanya permintaan (*need-demand*) masyarakat untuk mendekatkan (akses) pelayanan kesehatan yang bermutu dengan tarif retribusi terjangkau (*ability to pay, willingness to pay*).
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 30

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Pasal 31

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. pengangkutan sampah dari lokasi penampungan sementara ke lokasi pemrosesan akhir sampah;
 - b. penyediaan lokasi penampungan sampah sementara ; dan
 - c. penyediaan lokasi pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kecuali objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 32

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan persampahan/kebersihan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 33

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis fasilitas kebersihan/persampahan.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Paragraf 4

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi

Pasal 35

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kebersihan / persampahan adalah sebagai berikut :

No	Lingkungan	Golongan	Tarif per Bulan	Keterangan
1.	Rumah Kediaman	Golongan I	Rp 30.000,00	NJOP lebih dari Rp. 2 Milyar
		Golongan II	Rp 20.000,00	NJOP lebih dari Rp. 1 Milyar sampai dengan Rp. 2 Milyar
		Golongan III	Rp 15.000,00	NJOP lebih dari Rp. 200 juta sampai dengan Rp. 1 Milyar
		Golongan IV	Rp 10.000,00	NJOP kurang dari sama dengan Rp.200 juta
2.	Kesatrian/Asrama	-	Rp 50.000,00	-
3.	Pondokan	Golongan I	Rp 100.000,00	Penghuni diatas 20 orang
		Golongan II	Rp 75.000,00	Penghuni diantara 10–20 orang
		Golongan III	Rp 50.000,00	Penghuni dibawah 10 orang
4.	Hotel	Melati	Rp 100.000,00	-
		Bintang I	Rp 150.000,00	-
		Bintang II	Rp 250.000,00	-
		Bintang III	Rp 350.000,00	-
		Bintang IV	Rp 500.000,00	-
5.	Rumah Makan	Golongan I	Rp 500.000,00	NJOP lebih dari Rp.1 Milyar
		Golongan II	Rp 400.000,00	NJOP lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 1 Milyar
		Golongan III	Rp 300.000,00	NJOP lebih dari Rp 300 juta sampai dengan Rp 500 juta
		Golongan IV	Rp 200.000,00	NJOP lebih dari Rp 100 juta sampai dengan Rp 300 juta

		Golongan V	Rp 150.000,00	NJOP lebih dari Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 100 juta
		Golongan VI	Rp 50.000,00	NJOP kurang dari sama dengan Rp.50 juta
6	Rumah Sakit	-	Rp 500.000,00	Milik Swasta
			Rp 500.000,00	Milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah
			Rp 250.000,00	Khusus
			Rp 250.000,00	Rumah Bersalin
7.	Apotik/ Laboratorium	Golongan I	Rp 500.000,00	NJOP lebih dari Rp. 2 Milyar
		Golongan II	Rp 250.000,00	NJOP lebih dari Rp. 1 Milyar sampai dengan Rp. 2 Milyar
		Golongan III	Rp 150.000,00	NJOP lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 1 Milyar
		Golongan IV	Rp 100.000,00	NJOP lebih dari Rp. 300 juta sampai dengan Rp. 500 juta
		Golongan V	Rp 50.000,00	NJOP kurang dari sama dengan Rp.300 juta
8.	Poliklinik/ Puskesmas	-	Rp 50.000,00	-
9.	Gedung Bioskop	-	Rp 300.000,00	-
10.	Gudang	Golongan I	Rp 200.000,00	NJOP lebih dari Rp. 2 Milyar
		Golongan II	Rp 150.000,00	NJOP lebih dari Rp. 1 Milyar sampai dengan Rp. 2 Milyar
		Golongan III	Rp 100.000,00	NJOP lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 1 Milyar
		Golongan IV	Rp 50.000,00	NJOP kurang dari sama dengan Rp.500 juta
11	Kantor Pemerintah	-	Rp 100.000,00	-
12.	Kantor Swasta Komersial	Golongan I	Rp 300.000,00	NJOP lebih dari Rp. 2 Milyar
		Golongan II	Rp 250.000,00	NJOP lebih dari Rp. 1 Milyar sampai dengan Rp. 2 Milyar
		Golongan III	Rp 200.000,00	NJOP lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 1 Milyar
		Golongan IV	Rp 150.000,00	NJOP kurang dari sama dengan Rp.500 juta
13.	Kantor Swasta Sosial	-	Rp 30.000,00	Yayasan
14.	Tempat Pendidikan :			
	- Taman kanak-kanak		Rp 30.000,00	-
	- SD		Rp 60.000,00	
	- SMP, SMA		Rp 90.000,00	-

	Perguruan Tinggi Negeri		Rp 150.000,00	-
	- Kursus		Rp 60.000,00	-
15.	Toko-toko	Golongan I	Rp 150.000,00	NJOP lebih dari Rp. 2 Milyar
		Golongan II	Rp 120.000,00	NJOP lebih dari Rp. 1 Milyar sampai dengan Rp. 2 Milyar
		Golongan III	Rp 90.000,00	NJOP lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 1 Milyar
		Golongan IV	Rp 75.000,00	NJOP lebih dari Rp. 300 juta sampai dengan Rp. 500 juta
		Golongan V	Rp 60.000,00	NJOP lebih dari Rp 200 juta sampai dengan Rp. 300 juta
		Golongan VI	Rp 45.000,00	NJOP lebih dari Rp. 100 juta sampai dengan Rp. 200 juta
		Golongan VII	Rp 30.000,00	NJOP kurang dari sama dengan Rp.100 juta
16.	Supermarket /swalayan	Golongan I	Rp 210.000,00	NJOP lebih dari Rp. 2 Milyar
		Golongan II	Rp 180.000,00	NJOP lebih dari Rp. 1 Milyar sampai dengan Rp. 2 Milyar
		Golongan III	Rp 150.000,00	NJOP lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 1 Milyar
		Golongan IV	Rp 90.000,00	NJOP kurang dari sama dengan Rp.500 juta
17.	Usaha-usaha lain :	- Salon Kecantikan	Rp 60.000,00	-
		- Bilyard / Bowling	Rp 60.000,00	-
		- Wamet	Rp 30.000,00	-
		- Gedung Olahraga	Rp 75.000,00	-
18.	Bengkel atau reparasi	Golongan I	Rp 210.000,00	NJOP lebih dari Rp. 1 Milyar
		Golongan II	Rp 150.000,00	NJOP lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 1 Milyar
		Golongan III	Rp 75.000,00	NJOP lebih dari Rp 300 juta sampai dengan Rp 500 juta
		Golongan IV	Rp 60.000,00	NJOP lebih dari Rp. 100 juta sampai dengan Rp. 300 juta
		Golongan V	Rp 30.000,00	NJOP kurang dari Rp. 100 juta
19.	Usaha pertukangan	Golongan I	Rp 150.000,00	NJOP lebih dari Rp. 1 Milyar
		Golongan II	Rp 120.000,00	NJOP lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 1 Milyar
		Golongan III	Rp 90.000,00	NJOP lebih dari Rp 300 juta sampai dengan Rp. 500 juta

		Golongan IV	Rp 60.000,00	NJOP lebih dari Rp. 200 juta sampai dengan Rp 300 juta
		Golongan V	Rp 45.000,00	NJOP lebih dari Rp 100 juta sampai dengan Rp. 200 juta
		Golongan VI	Rp 30.000,00	NJOP kurang dari sama dengan Rp.100 juta
20.	Pabrik/ industri	Golongan I	Rp 450.000,00	NJOP lebih dari Rp. 2 Milyar
		Golongan II	Rp 300.000,00	NJOP lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 2 Milyar
		Golongan III	Rp 150.000,00	NJOP dibawah Rp. 500 juta
21.	Pasar	-	Rp. 100,00	Per M2 / Per Hari
22.	Keramaian umum bersifat insidental dan bersifat komersial	-	Rp 350.000,00	-

Bagian Keempat

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 36

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaman mayat yang disediakan Pemerintah Daerah.

Pasal 37

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi :
- a. pelayanan penguburan/pemakaman mayat; dan
 - b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. sewa penggunaan tanah makam;
 - b. sewa penggunaan tanah makam tumpangan;
 - c. perpanjangan sewa penggunaan tanah makam;
 - d. perpanjangan sewa tanah makam tumpangan;
 - e. pembakaran / pengabuan mayat;
 - f. penggalian dan pengurukan makam.

Pasal 38

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan Pemerintah Daerah..

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 39

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekwensi, luas dan jangka waktu pemakaian tempat pemakaman dan pengabuan mayat.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 40

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 41

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pemakaman dan / pengabuan mayat ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sewa penggunaan tanah makam meliputi :
 1. Pemakaman umum klasifikasi A (pemakaman untuk orang umur diatas 15 tahun) sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 5 (lima) tahun.
 2. Pemakaman umum klasifikasi B (pemakaman untuk anak umur diatas 5 tahun sampai dengan 15 tahun) sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per 5 (lima) tahun.
 3. Pemakaman umum klasifikasi C (pemakaman untuk balita umur 0 sampai dengan 5 tahun) sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 5 (lima) tahun.

- b. Sewa penggunaan tanah makam tumpangan meliputi :
1. Pemakaman umum klasifikasi A (pemakaman untuk orang umur diatas 15 tahun) sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per 5 (lima) tahun.
 2. Pemakaman umum klasifikasi B (pemakaman untuk anak umum 5 tahun sampai dengan 15 tahun) sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per 5 (lima) tahun.
 3. Pemakaman umum klasifikasi C (pemakaman untuk balita umur 0 sampai dengan 5 tahun) sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per 5 (lima) tahun.
- c. Hak pemakaian sewa penggunaan tanah makam berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, angka 1, angka 2 dan angka 3;
- d. Hak pemakaian sewa penggunaan tanah makam tumpangan berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3.
- (2) Pemerintah Daerah / pengelola makam akan memberitahukan secara tertulis tentang akan berakhirnya masa sewa paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo sewa.
- (3) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah jatuh tempo masa sewa tidak dilakukan perpanjangan, maka Pemerintah Daerah / pengelola makam akan memutus sewa dan dapat dipergunakan untuk yang lain.
- (4) Retribusi Pengabuan mayat sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Biaya penggalian sampai dengan pengurukan makam sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Paragraf 5

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 42

Masa retribusi terutang adalah jangka waktu pada saat pelayanan pemakaman mayat dan / pengabuan mayat.

Pasal 43

Saat retribusi terutang terjadi sejak pelayanan diberikan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kelima

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 44

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 45

Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Objek parkir kendaraan di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 44 meliputi jenis kendaraan sebagai berikut :

1. Sepeda motor.
2. Kendaraan bermotor roda 4 dengan klasifikasi :
 - a. $JBB \leq 3.500$
 - b. $JBB \geq 3.500$

Pasal 47

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 48

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jumlah dan jenis kendaraan yang parkir di tepi jalan umum.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 49

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 50

- (1) Struktur besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum sebagai berikut :
 - a. Sepeda motor Rp. 500,00
 - b. Kendaraan roda 4 (empat) JBB \leq 3.500 Rp. 1.000,00
 - c. Kendaraan roda 4 (empat) JBB \geq 3.500 Rp. 1.500,00
 - d. Roda 2 (dua) secara berlangganan sebesar Rp. 15.000,00/tahun
 - e. Roda empat atau lebih secara berlangganan sebesar Rp. 25.000,00/tahun
- (2) Pemungutan retribusi parkir berlangganan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) tidak bersifat wajib dan hanya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Paragraf 5

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 51

- (1) Masa retribusi parkir di tepi jalan umum adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan saat parkir di tepi jalan umum atau saat diberikan karcis.
- (2) Masa retribusi untuk parkir berlangganan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun, merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 52

Retribusi terutang terjadi pada saat penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 6
Sistem Setoran Retribusi

Pasal 53

Hasil Pemungutan retribusi langsung disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah.

Bagian Keenam
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 54

Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.

Pasal 55

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 56

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 57

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi, jenis fasilitas pasar, kelompok/kelas pasar, jenis dagangan, luas pemakaian tempat yang digunakan dan jangka waktu berjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1).

Paragraf 3

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 58

- (1) Prinsip yang dianut dalam menetapkan struktur dan besarnya retribusi pelayanan pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan pelayanan/fasilitas pasar tradisional/sederhana, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian pelayanan fasilitas pelayanan pasar.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas biaya operasi, pemeliharaan dan biaya modal.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 59

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan sebagai berikut :

a. Tarif Retribusi Kios, Los Permanen dan Pelataran :

No	Jenis Pelayanan/ Fasilitas/Tempat/ Bangunan	Jenis Dagangan	Satuan	Tarif Retribusi (Rp)				Ket
				Kelas Pasar				
				I Plus	I	II	III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kios	a.Sembilan Bahan Pokok						
		Kecuali beras.	M2	500	500	400	300	Per Hari
		b.Hasil Pertanian	M2	400	400	300	200	Per Hari
		c.Hasil Kerajinan	M2	400	400	300	200	Per Hari
		d.Logam Mulia	M2	600	500	400	300	Per Hari
		e.warung	M2	500	400	300	200	Per Hari
2	Los Permanen	a.Sembilan Bahan Pokok						
		Kecuali beras.	M2	1.000	800	600	400	Per Hari
		b.Hasil Pertanian	M2	800	700	500	300	Per Hari
		c.Hasil Kerajinan	M2	700	600	400	300	Per Hari
		d.Logam Mulia	M2	1.100	900	700	500	Per Hari
								Per Hari
3	Pelataran	a.Sembilan Bahan Pokok						
		Kecuali beras.	M2	1.500	1.300	1.100	900	Per Hari
		b.Hasil Pertanian	M2	1.300	1.100	900	700	Per Hari
		c.Hasil Kerajinan	M2	1.300	1.100	900	700	Per Hari
		d.Logam Mulia	M2	1.500	1.300	1.100	900	Per Hari
		e.Lain-lain	M2	2.000	1.500	1.000	700	Per Hari
		f.Hewan Besar (Sapi, Kerbau)	Ekor	2.500	2.500	2.500	2.500	Per Hari
		g.Hewan Kecil (Kambing)	Ekor	1.000	1.000	1.000	1.000	Per Hari
		h.Unggas (ayam, itik dan sejenisnya).	Ekor	500	500	500	500	Per Hari
		i.Sepeda	Unit	500	500	500	500	Per Hari

b. Tarif Retribusi Parkir di Lingkungan Pasar dan Fasilitas Lainnya :

No	Jenis Pelayanan	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif Retribusi (Rp)				Ket
				Kelas Pasar				
				I Plus	I	II	III	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kendaraan Masuk Ke Lokasi Pasar	a.Sepeda	Unit	500	500	500	500	1 kali
		b.Sepeda Motor	Unit	1.000	1.000	1.000	1.000	1 kali
		c.Mobil	Unit	2.000	2.000	2.000	2.000	1 kali
		d.Truck	Unit	3.000	3.000	3.000	3.000	1 Kali
2	Fasilitas Lainnya	a.Timbangan Temak	Ekor	1.500	1.500	1.500	1.500	1 kali
		b.MCK (Mandi)	Kali	1.000	1.000	1.000	1.000	1 kali
		c.MCK (Buang Air Kecil)	Kali	500	500	500	500	1 kali
		d.Penitipan Sepeda Motor	Jam	1.000	1.000	1.000	1.000	1 kali
		e.Penitipan Sepeda	Jam	500	500	500	500	1 kali
		f.Promosi/ Event	Jam	50.000	50.000	50.000	50.000	1 kali
		g. KSP	orang	2.000	2.000	2.000	2.000	Hari

Paragraf 5

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 60

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pelayanan yang diberikan.

Pasal 61

Retribusi terutang terjadi pada saat pelayanan diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 62

Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan penggunaan fasilitas penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 63

(1) Objek Retribusi Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib uji.

- (2) Objek retribusi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Biaya Uji;
 - b. Penggantian Buku Uji hilang atau rusak sebelum masa berlaku uji habis ;
 - c. Penggantian Tanda Uji hilang atau rusak sebelum masa berlaku uji habis.

Pasal 64

Subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 65

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pengujian dan jumlah kendaraan yang diuji.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 66

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 67

- (1) Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

Biaya Uji

- a. Kendaraan dengan JBB \leq 3.500 kg : Rp 35.000,00/sekali uji/6 bulan.
- b. Kendaraan dengan JBB \geq 3.500 kg : Rp 45.000,00/sekali uji/6 bulan.
- c. Kereta gandengan dan kereta tempelan : Rp 40.000,00/sekali uji/6 bulan.

- (2) Masa berlakunya retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak disyahkan bukti lulus uji.

Paragraf 5

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 68

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 69

Saat retribusi terutang terjadi dalam masa retribusi sejak pelayanan diberikan atau sejak saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 6

Sanksi Administrasi

Pasal 70

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dan melakukan penggantian buku dan/atau plat karena hilang atau rusak dikenakan sanksi administrasi

- (1). Keterlambatan membayar retribusi dikenakan denda keterlambatan uji per masa uji sebesar 50 % (limapuluh persen) dari besaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) huruf a.
- (2) Penggantian buku uji dan/ atau plat uji sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) huruf b dan huruf c dikenakan biaya
- | | | |
|---------------------------------------|------|------------|
| a. Penggantian Buku Uji karena rusak | : Rp | 50.000,00 |
| b. Penggantian Buku Uji karena hilang | : Rp | 100.000,00 |
| c. Penggantian Plat Uji karena hilang | : Rp | 25.000,00 |
| d. Penggantian Plat Uji karena rusak | : Rp | 10.000,00 |

Bagian Kedelapan
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 71

Dengan nama retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat-alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 73

Subjek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 74

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan pada jenis alat yang diperiksa, frekuensi, jangka waktu, volume dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 75

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 76

- (1) Atas pengujian dan pemeriksaan alat-alat pemadam kebakaran dikenakan retribusi.
- (2) Pengujian peralatan pemadam kebakaran berupa tabung gas (APAR), Hidran, springkler, detektor, alarm sistem dan otomatis gas digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran dengan penetapan tarif untuk setiap kali pengujian dan pemeriksaan sebagai berikut :
- a. Jenis busa, super busa :
 - 1. Isi 0,5 kg sampai dengan 10 kg : Rp 25.000,00/per tahun
 - 2. Isi lebih dari 10 kg sampai dengan 40 kg : Rp 50.000,00/per tahun
 - 3. Isi lebih dari 40 sampai dengan 100 kg : Rp 100.000,00/per tahun
 - b. Jenis *dry Powder* (serbuk), Gas CO₂, Halon :
 - 1. Berat sampai dengan 3 Kg : Rp 25.000,00/per tahun
 - 2. Berat lebih dari 3 Kg sampai dengan 6 Kg : Rp 50.000,00/per tahun
 - 3. Berat lebih dari 6 Kg sampai dengan 20 Kg : Rp 75.000,00/per tahun
 - 4. Berat lebih dari 20 Kg : Rp 100.000,00/per tahun
 - c. Hidran sebesar : Rp 300.000,00 per unit/per tahun.
 - d. Springkler sebesar : Rp 275.000,00 per unit/per tahun.
 - e. Detektor sebesar : Rp 50.000,00 per titik/per tahun.
 - f. Alarm Sistem sebesar : Rp 250.000,00 per unit/per tahun.
 - g. Otomatis gas sebesar : Rp 300.000,00 per unit/per tahun.

Paragraf 5

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 77

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Pasal 78

Retribusi terutang terjadi pada saat pemeriksaan alat pemadam kebakaran atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 79

Jangka waktu pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pasal 76 ayat (1) berlaku 1 (satu) tahun.

Bagian Kesembilan

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subyek Retribusi

Pasal 80

Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak peta dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan cetak peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 82

Subyek retribusi penggantian biaya cetak peta adalah orang pribadi atau badan yang menikmati / menggunakan fasilitas pelayanan cetak peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 83

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis peta, bentuk dan ukuran kertas, frekuensi peta yang dicetak.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 84

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi penggantian cetak peta adalah untuk mengganti biaya cetak peta dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Retribusi penggantian biaya cetak peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 85

- (1) Penetapan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak peta berdasarkan jenis peta, bentuk dan ukuran kertas, frekuensi peta yang di cetak.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. Peta Berwarna

NO	JENIS PETA	BENTUK					
		C D	CETAK dan UKURAN KERTAS				
			A0	A1	A2	A3	A4
1	Peta Foto	Rp. 400.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 30.000,-
2	Peta Dasar / Peta Garis	Rp. 300.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 30.000,-
3	Peta Tematik / Peta Teknis	Rp. 250.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 30.000,-

b. Peta Tidak Berwarna

NO	JENIS PETA	BENTUK					
		C D	CETAK dan UKURAN KERTAS				
			A0	A1	A2	A3	A4
1	Peta Foto	Rp. 300.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 20.000,-
2	Peta Dasar / Peta Garis	Rp. 225.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 20.000,-
3	Peta Tematik / Peta Teknis	Rp. 200.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 35.000,-	Rp. 20.000,-

Paragraf 5

Masa Retribusi dan saat Retribusi Terutang

Pasal 86

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pelayanan.

Pasal 87

Retribusi terutang terjadi pada saat dibuatkannya cetak peta atau saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesepuluh

RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 88

Dengan nama retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 89

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMD dan swasta.

Pasal 90

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dimiliki serta dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 91

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, volume dan jarak tempuh ke lokasi pengangkutan penyedotan kakus.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 92

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 93

- (1) Struktur dan besar tarif digolongkan berdasarkan tingkat pelayanan, jarak lokasi dan volume limbah tinja yang diolah.
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Volume	Bea Jarak Lokasi	Besar Retribusi
1.	Penyedotan dan Pengangkutan	≤ 3.5 m ³	Rp. 0,00	Rp. 350.000,00
2.	Jarak Angkut per Km	-	Rp. 2.500,00	-

Paragraf 5

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 94

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Pasal 95

Retribusi terutang terjadi pada saat pelayanan diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesebelas
RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 96

Dengan nama retribusi pengolahan limbah cair dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 97

- (1) Objek Retribusi Pengelolaan Limbah Cair adalah pelayanan pengelolaan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri pada tempat yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair dan/atau penyedotan air limbah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair yang memenuhi standar baku mutu secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 98

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 99

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, volume dan jarak tempuh ke lokasi pengolahan limbah cair yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 100

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Pengolahan Limbah Cair ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan,

- kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 101

- (1) Besarnya tarif retribusi pengolahan limbah cair ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Volume	Bea Jarak Lokasi	Besar Retribusi
1.	Pengolahan	≤ 3.5 m ³	Rp. 0,00	Rp. 600.000,00
2.	Penyedotan	≤ 3.5 m ³	Rp. 0,00	Rp. 250.000,00
3.	Jarak Angkut per Km	-	Rp. 2.000,00	Rp. 0,00

- (2) Biaya penambahan pengolahan untuk kelebihan volume per m³ sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Paragraf 5
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 102

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemanfaatan pelayanan.

Pasal 103

Retribusi terutang terjadi pada saat pelayanan diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keduabelas
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 104

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.

Pasal 105

Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k adalah pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 106

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 107

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara yang dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 108

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada :

- (1) pembiayaan operasional jasa pelayanan pengawasan dan pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara, keadaan fisik menara, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara; dan
- (2) pembiayaan penanggulangan keamanan dan kenyamanan, biaya perlindungan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta biaya penataan ruang dan pemulihan keadaan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 109

Besarnya biaya yang dikenakan kepada Penyedia Menara Telekomunikasi Bersama dan/atau Pengelola Menara Telekomunikasi Bersama ditetapkan sebesar 2% (dua

persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menara Telekomunikasi.

Paragraf 5

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 110

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemanfaatan pelayanan.

Pasal 111

Retribusi terutang terjadi pada saat pelayanan diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB III

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 112

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB IV

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 113

- (1) Pemungutan Retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Tata cara Pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 114

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 115

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 116

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku-buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 117

Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) per bulan dengan menerbitkan STRD.

BAB VII

SANKSI PIDANA

Pasal 118

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau

pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 119

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 120

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 121

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi yaitu lembaga sosial untuk mengadakan kegiatan sosial.

- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yaitu :
 - a. orang dalam kondisi terkena bencana alam ; atau
 - b. orang miskin yang dibuktikan dengan kartu miskin.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 122

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketentuan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan, ketentuan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka

permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XI

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 123

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 124

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan retribusi diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 125

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang-utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 126

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara langsung atau melalui Pos tercatat.

- (3) Bukti penerimaan atau bukti pengiriman Pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 127

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 128

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di Bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 129

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut oleh kepala daerah.

BAB XIV PEMANFAATAN

Pasal 130

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Peraturan Daerah dimaksud pada ayat (2) adalah APBD.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 131

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 132

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 133

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar Nomor 15 Tahun 1993 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar Nomor 5 Tahun 1975 tentang Penyelenggaraan kebersihan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar (lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blitar Tahun 1994 seri B nomor 1/B) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengawasan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2001 Nomor 4/B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2003 Nomor 1/C) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 Nomor 1/C) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 Nomor 4/C) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2006 Nomor 1/C) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 1/C) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

Pasal 134

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal, 30 Desember 2011

BUPATI BLITAR,

Ttd.
HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal, 30 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

Ttd.
PALAL ALI SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2011 NOMOR : 7 / B

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah Kabupaten Blitar selaku daerah otonom mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat yang diatur dengan Undang-Undang sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pungutan retribusi jasa umum diatur dengan undang-undang. Dengan demikian sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, dan penempatan beban retribusi kepada rakyat, pemungutan retribusi jasa umum ini harus didasarkan pada Undang-Undang.

Hasil penerimaan retribusi daerah khususnya retribusi jasa umum diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga sebagian besar pengeluaran APBD masih dibiayai dari dana alokasi dari pusat. Karena dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut. Dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang hampir tidak ada jenis pungutan retribusi jasa umum baru yang dapat dipungut oleh daerah. Oleh karena itu, hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh daerah memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan daerah yang mengakibatkan

ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat dan merintang arus barang dan jasa antar daerah.

Pengaturan kewenangan retribusi jasa umum yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam retribusi daerah, sehingga perluasan basis obyek retribusi jasa umum di tingkat Kabupaten Blitar perlu dilakukan agar daya cakup retribusi jasa umum dapat lebih maksimal. Basis retribusi jasa umum Kabupaten Blitar yang terbatas mengakibatkan daerah selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Ketergantungan daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan dari pusat dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas daerah. Pemerintah daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran daerah karena merasa tidak dibebani dengan retribusi.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam pemungutan retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan pemungutan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas obyek retribusi dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif.

Dengan perluasan basis retribusi yang disertai dengan pemberian kewenangan pemberian tarif, maka dengan Peraturan Pemerintah masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis retribusi selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Retribusi jasa umum ini merupakan pungutan retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah, untuk tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan retribusi pungutan jasa umum, sebagian hasil penerimaan retribusi jasa umum dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan jasa tersebut dengan tingkat dan kualitas yang lebih baik.

II. PASAL DEMIPASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Ayat (7) Cukup jelas

Ayat (8) Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 93

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 101

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 114

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 115

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 116

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 119

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 122

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 123

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 124

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 125

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Ayat (7) Cukup jelas

Pasal 126

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 127

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 128

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 129

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 130

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 131

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 132

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan retribusi.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 133


Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TAHUN 2011**